



PUTUSAN
Nomor 558/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARHANI, pekerjaan Pensiunan, beralamat JL.Fajar Baru Utara No. 28 RT 010 RW 008, Kelurahan /Desa Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ridho Ilham Ginting, S.H., Bornok Manorsa Marbun, SH., Ers Sitorus, SH., M.H., C.P.L., Merio Susanto, SH., M.Kn, Abdul Wahab, SH., MH, Firdaus Pardede, SH. Chaerul Tri Rizki Sembiring, SH., dan Samalkia Ginting, SH., Masing-masing Advokat dan konsultan Hukum Ginting Marbun & Partners yang beralamat di The City Tower Lt.12 Unit 1-N Jalan MH Thamrin No.81 RT.1 RW.6 Dukuh Atas, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/GM&P//95/XI/2023, tertanggal 06 November 2023, sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II**;

dr. LUTHS MAHARINA, pekerjaan dokter, beralamat Jalan Pulosirih Selatan 3 Blok AE Nomor 152, RT 010/RW 013 Kelurahan/Desa Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ridho Ilham Ginting, S.H., Bornok Manorsa Marbun, SH., Ers Sitorus, SH., M.H., C.P.L., Merio Susanto, SH., M.Kn, Abdul Wahab, SH., MH, Firdaus

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede, SH. Chaerul Tri Rizki Sembiring, SH., dan Samalkia Ginting, SH., Masing-masing Advokat dan konsultan Hukum Ginting Marbun&Partners yang beralamat di The City Tower Lt.12 Unit 1-N Jalan MH Thamrin No.81 RT.1 RW.6 Duku Atas, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/GM&P//94/XI/2023, tertanggal 11 November 2023, sebagai **PEMBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT I**;

LAWAN :

PT. DAWA MEDIKA UTAMA, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Depok dan beralamat di Jl. Pahlawan, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh A Gani Mubarak Susanto (Abdul Gani Mubarak Susanto), Warga Negara Indonesia, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Dawa Medika Utama, dari dan oleh karenanya telah sah bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari PT. Dawa Medika Utama, sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

DAWA FAUZ SUSANTO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl Cemara Hijau 2 No.43. MDG. Lippo CKR, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, KTP No: 3171036201820006, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Direktur dari PT Dawa Tiga Berjaya (sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT Dawa Tiga Berjaya”), sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT BDG



dr. H. S. SUSANTO SPOG, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl Cemara Hijau 2 No.43. MDG. Lippo CKR, RT.001 / RW.001, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, KTP No: 3216191408690005, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT Dawa Tiga Berjaya (suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Depok dan beralamat di Jl. Pahlawan No.42, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, sebagaimana termuat dalam Akta No.2 Tentang Pendirian

Perseroan Terbatas PT Dawa Tiga Berjaya, tanggal 01 Maret 2022), sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa kepada H. Syaeful Anwar, S.H.,M.H.,Yusrizal Abdullah,S.H.,M.H., Virgiawan Listianto,S.H.,M.H., William Gunardi Syafiff,S.H., pada Kantor Hukum Law Firm H. Ikhsan Abdullah And Partners yang beralamat di Gedung Wisma Bumiputera Lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

PT. DAWA TIGA BERJAYA, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Depok dan beralamat di Jl. Pahlawan No.42, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh Luth Maharina dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Komisaris Utama PT. Dawa Tiga Berjaya dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT BDG



Ridho Ilham Ginting,S.H., Bornok Manorsa Marbun,SH, Ers Sitorus,SH, Merio Susanto,SH.,M.Kn, Abdul Wahab,SH.,MH, Firdaus Pardede,SH. Chaerul Tri Rizki Sembiring,SH dan Samalkia Ginting,SH Advokat dan konsultan Hukum Ginting Marbun & Partners beralamat di The City Tower Lt.12 Unit 1-N Jalan MH Thamrin No.81 RT.1 RW.6 Dukuh AtasKelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/GM&P//92/XI/2023 tertanggal 1 November 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 November 2023 sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**;

ISRO WIJAYA, orang perorangan, swasta beralamat di Jl.Pasir Putih No.2, RT 001, RW 004 Kel.Pasir Putih Kec.Sawangan, Kota Depok, dalam persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ridho Ilham Ginting Bornok Manorsa Marbun, SH., Ers Sitorus, SH., Merio Susanto, SH., M.Kn., Abdul Wahab, SH., MH., Firdaus Pardede, SH., Chaerul Tri Rizki Sembiring, SH., dan Samalkia Ginting, SH., Advokat dan konsultan Hukum Ginting Marbun & Partners beralamat di The City Tower Lt.12 Unit 1-N Jalan MH Thamrin No.81 RT.1 RW.6 Dukuh Atas Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/GM&P//95/XI/2023 tertanggal 11 November 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok 16 November 2023 sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 September 2024 Nomor 558/PDT/2024/PT BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 558/PDT/2024/PT BDG tanggal 10 September 2024, untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 558/PDT/2024/PT BDG tanggal 10 September 2024, tentang Hari Sidang perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 30 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat *Acta Van Dading* dalam Perkara Nomor: 37/Pdt.G/2023/PN.Dpk yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan membuat *Acta Van Dading* dalam Perkara Nomor: 37/Pdt.G/2023/PN.Dpk yang terigister di Pengadilan Negeri Depok adalah tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Dpk diucapkan pada tanggal 30 Juli 2024, dengan dihadiri kuasa kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik, Kuasa Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat II tanggal 6 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat I tanggal 11 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Online Nomor 35/SRT.PDT.BDG.ONLINE/2024/PN Dpk Jo Nomor 249/Pdt.G/2023/ PN Dpk tanggal 9 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I,II,III semula Penggugat I, II, III, Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Turut Tergugat I disertai dengan memori banding tertanggal 15 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III mengajukan kontra memori banding tertanggal 26

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT BDG



Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Agustus 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Pembanding I semula Tergugat II, dan Pembanding II semula Turut Tergugat I secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada kuasa/para pihak yang berperkara telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 2 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Turut Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum hakim dan petitum putusan tidak mengabulkan Eksepsi Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Turut Tergugat I sekarang Para Pembanding, oleh karena itu pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 249/Pdt.G/2023/PN. Dpk tanggal 30 Juli 2024 dan mengadili sendiri.

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat tidak

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT BDG



dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Para Terbanding dahulu Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Terbanding dahulu Para Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III pada pokoknya menyatakan bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Depok telah mengakomodir fakta-fakta persidangan dan telah memutuskan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING I (Semula Tergugat II) dan PEMBANDING II (Semula Turut Tergugat I) atau setidaknya menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Dpk tertanggal 30 Juli 2024 yang dimohonkan banding ini;
3. Menghukum dan membebaskan biaya perkara yang timbul pada peradilan tingkat banding ini kepara Para Pembanding (Pembanding I Semula Tergugat II dan Pembanding II semula Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 249/Pdt.G/2023/PN

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dpk tertanggal 30 Juli 2024, memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Turut Tergugat I dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dimana Pengadilan Negeri Depok menyatakan gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah membuat Acta Van Dading yang tidak melibatkan Para Penggugat padahal Para Penggugat mempunyai hak terhadap tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hukum tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Dpk tertanggal 30 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Turut Tergugat I, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Undang undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Turut Tergugat I.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 249/Pdt.G/2023/PN Dpk tertanggal 30 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Andini,S.H.,M.H., dan Syafaruddin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 558/PDT/2024/PT BDG, tanggal 10 September 2024, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Andini,S.H.,M.H., dan Herman Heller Hutapea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 558/PDT/2024/PT BDG, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Jafri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sri Andini,S.H.,M.H.

Susanto, S.H.

TTD

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT BDG



Herman Heller Hutapea, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Jafri, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan..... Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)